

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah elemen krusial bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Bagi Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris dan kepulauan, tanah memiliki peran vital dalam kehidupan setiap individu. Dalam konteks negara dan pembangunan, tanah berfungsi sebagai aset fundamental untuk menjalankan kehidupan bernegara dan mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal. Karena posisinya yang signifikan ini, kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Tanah memiliki makna dan peran yang krusial bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai negara yang berbasis agraris, tanah menjadi sumber kehidupan yang esensial dan kompleks bagi setiap individu dalam mencapai kesejahteraan di berbagai aspek. Selain itu, tanah juga merupakan aset fundamental dalam pembangunan nasional yang pemanfaatannya harus dioptimalkan.

Tanah merupakan aset vital bagi bangsa Indonesia, berfungsi sebagai modal utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Penting untuk menghindari upaya menjadikan tanah sebagai komoditas perdagangan, objek spekulasi, atau hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Tanah adalah faktor krusial dalam mendukung pembangunan. Proses pembangunan melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pengadaan tanah hingga konstruksi bangunan di atasnya. Selain itu, tanah juga bisa dibebaskan untuk rencana pembangunan fasilitas umum seperti jalan atau infrastruktur lainnya.

Tanah memiliki makna yang beragam dalam kehidupan manusia. Secara ekonomi, tanah adalah alat produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Secara politis, kepemilikan tanah dapat mempengaruhi posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Sebagai kapital budaya, tanah menentukan status sosial pemiliknya. Selain itu, tanah memiliki nilai sakral karena setiap orang pada akhirnya akan kembali ke tanah. Karena maknanya yang beragam ini, pemilik tanah cenderung mempertahankan hak-haknya dengan segala cara jika terancam.

Di Indonesia, terdapat dua jenis status tanah, yaitu tanah negara dan tanah hak. Status tanah hak sendiri terbagi menjadi dua kategori: hak atas tanah yang bersifat tetap dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat tetap diatur oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dikenal sebagai UUPA. Jenis hak tetap meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Sebagai negara hukum yang mengutamakan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Indonesia tidak lepas dari konflik hukum terkait tanah, yang merupakan masalah mendasar di masyarakat. Masyarakat berupaya mempertahankan hak-haknya, sementara pemerintah harus mengelola kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan

perlindungan hukum yang kuat terhadap kepentingan masyarakat, yang dapat terwujud melalui aturan dan peraturan yang ditaati oleh semua pihak.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk ruang angkasa dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam tersebut. Sebagai implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria.

Melalui hak menguasai dari Negara, pemerintah dapat mengontrol dan mengarahkan pengelolaan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, dalam kerangka penguasaan yuridis berespek publik. Namun, pembangunan fasilitas umum memerlukan tanah sebagai lahan. Jika persediaan tanah masih banyak, pembangunan tersebut tidak akan menghadapi masalah. Tetapi, tanah adalah sumber daya alam yang terbatas dan tidak bertambah luas. Banyak tanah yang sudah memiliki hak milik, dan persediaan tanah negara sangat terbatas..

Ketika membahas konflik pembebasan lahan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara, kita melihat meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan konflik pertanahan (PMNA/KBPN 1/1999), konflik tanah melibatkan perselisihan

atau perbedaan pendapat mengenai pemberian hak atas tanah, pendaftaran, peralihan, dan penerbitan bukti hak antara pihak-pihak yang berkepentingan. Di sisi lain, tanah negara hampir tidak tersedia lagi. Isu mengenai hak adat memunculkan berbagai persepsi; satu pandangan mengkhawatirkan kebangkitan kembali hak adat yang semula tidak ada, sementara pandangan lain khawatir hak adat semakin terdesak oleh kebutuhan tanah yang terus meningkat, meskipun Pasal 3 UUPA menjamin eksistensinya. Pertambangan batubara sering menjadi sumber konflik yang signifikan, terkait kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan pelanggaran hak.¹

Hukum Perdata mengatur penyelesaian konflik yang timbul dari pertentangan kepentingan privat antara berbagai subyek hukum, baik individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun antara badan hukum. Ini memungkinkan subyek hukum untuk menuntut ganti rugi baik dalam bentuk materiil maupun immateriil atas pelanggaran kepentingan privat oleh subyek hukum lainnya. Hukum Perdata tersebut bersifat materiil dan memerlukan hukum acara perdata yang bersifat formil untuk menegakkan hukum materiil. Hukum Acara Perdata mengatur proses peradilan di pengadilan, penerimaan perkara, pemeriksaan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan untuk mempertahankan hukum perdata materiil. Ini mencakup prosedur bagaimana pihak yang dirugikan mengajukan perkara, bagaimana pihak yang diserang mempertahankan haknya, dan bagaimana hakim memeriksa dan memutuskan perkara serta melaksanakan putusan. Meskipun penting, hukum acara perdata harus sederhana dan sesuai dengan

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose , Jogjakarta, 2014 Hal 92

kebutuhan masyarakat dalam memohon peradilan, tanpa terlalu membebani pihak yang terlibat.²

Menyimak pandangan dari Wirjono Prodjodikoro, disarankan agar peradilan dilakukan secara sederhana untuk mempermudah rakyat menyelesaikan masalah hukumnya dengan cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Hukum Acara Perdata menekankan pentingnya hakim menyelesaikan perkara dengan efisien, tanpa menghabiskan waktu dan biaya yang berlebihan. Sederhana berarti hakim harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Cepat berarti hakim harus segera memeriksa perkara setelah bukti yang cukup terungkap, dan memberikan keputusan tanpa penundaan yang tidak perlu.

Dalam penulisan ini, penulis memilih menggunakan istilah "Konflik" karena "Konflik" memberikan konotasi yang lebih luas tentang pertentangan, ketidaksesuaian dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Istilah "Konflik" dalam arti aslinya, sebagaimana yang dikutip oleh Sarjita dari Webster, merujuk pada "Perkelahian, peperangan, atau perjuangan", yang mengindikasikan konfrontasi fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, arti istilah ini berkembang menjadi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan dan ide. Konflik juga dapat diartikan sebagai adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara individu, kelompok, atau organisasi. Dalam konteks hukum tanah, konflik merujuk pada perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (baik privat

² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 , Hal 48

maupun publik), serta antara masyarakat dengan masyarakat, mengenai status penguasaan, kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan suatu bidang tanah oleh pihak tertentu. Konflik juga mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Istilah "pembebasan tanah" pada awalnya berasal dari istilah "pengadaan tanah" yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pertanahan. Namun, istilah tersebut kemudian lebih dikenal sebagai "pembebasan" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Menurut Kepmendagri Nomor Ba. 12/108/1275 tentang Pembebasan Tanah, istilah "pembebasan" mengacu pada setiap perubahan yang bertujuan, secara langsung atau tidak langsung, untuk melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah tersebut melalui pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atau penguasa tanah yang bersangkutan..

Istilah "pembebasan tanah" sering disamakan dengan "pengadaan tanah" dan terdapat banyak argumen serta pendapat dari para ahli mengenai definisinya, baik secara ilmiah maupun tekstual. Menurut Sumardjono, terdapat beberapa pendapat mengenai batasan pengertian "pengadaan tanah". Salah satu pendapat menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah tindakan pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, terutama untuk kepentingan umum..³

Adapun Salindeho memberikan pengertian pengadaan tanah ialah, “pengadaan tanah dimaksudkan untuk mengadakan tanah untuk kepentingan

³ Mohammad Paurindra Ekasetya. 2015. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes). Universitas Negeri Semarang

ataupun keperluan dari pemerintah dalam hal dibebaskan pertambangan batu bara yang ditetapkan pemerintah”.⁴

Selain definisi dari para ahli, terdapat juga berbagai pengertian terkait "pengadaan tanah" yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 angka 2, "pengadaan tanah" dijelaskan sebagai setiap kegiatan untuk menyediakan tanah dengan memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada pemegang hak atau pihak yang berhak, yakni mereka yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut.⁵

Pengadaan tanah sebenarnya ditujukan untuk pembangunan demi kepentingan umum. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 6, ditegaskan bahwa kepentingan umum mencakup kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat, yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat.⁶

Kepentingan umum adalah kepentingan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan, suku, ras, agama, keyakinan, atau status sosial. Oleh karena itu, kepentingan umum berkaitan dengan kebutuhan dan kesejahteraan banyak orang.⁷

Kejahatan pemalsuan melibatkan tindakan ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek yang tampak benar di luar namun sebenarnya bertentangan

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁷ Mudakir Iskandarsyah. 2020. *PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan*. Jakarta. Jala Permata Aksara. Hal. 12.

dengan kenyataan. Memalsukan adalah tindakan mengubah isi surat oleh seseorang yang tidak berhak, sehingga sebagian atau seluruh isinya berbeda dari yang asli.

Pemalsuan dapat digolongkan sebagai kejahatan penipuan, namun tidak semua tindakan adalah pemalsuan. Tindakan ini dianggap sebagai penipuan jika seseorang menggambarkan suatu barang seolah-olah asli atau benar, padahal sebenarnya tidak demikian. Akibatnya, orang lain tertipu dan percaya bahwa barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan tulisan atau data terjadi jika isi atau datanya tidak benar.⁸

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis ingin menganalisis secara yuridis bagaimana proses pembebasan lahan atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Batu Kajang yang memiliki kesamaan sertifikat dengan milik PT Kideco Jaya Agung, kemudian menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemalsuan dokumen, serta upaya penyelesaian permasalahan konflik yang ada antara perusahaan tambang dan masyarakat Desa Batu Kajang.

Tabel 1

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Hasil penelitian
1.	Wahyu Nugroho, (2020) (JURNAL)	Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba	1. bagaimana persoalan pengaturan penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan	Pertama, penyelesaian hak atas tanah untuk pertambangan oleh pemerintah pusat dapat mengaburkan peran negara sebagai pengatur dan pemberi izin. Kedua, perizinan

⁸ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

			<p>mineral dan batubara berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020?</p> <p>2. bagaimana sistem perizinan dan pengawasan atas kebijakan lingkungan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020?</p>	<p>dan pengawasan lingkungan pertambangan belum didasarkan pada kebijakan lingkungan yang jelas, dan tidak ada penerapan sistem pengawasan lingkungan terpadu di daerah..</p>
2.	Erika (2020) (JURNAL)	<p>KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DI WILAYAH TANAH ADAT MASYAKARAT HUKUM ADAT DALAM KONSENSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p>	<p>1. apasaja yang mejadi penrbab konfik?</p> <p>2. Bagaimana masyarakat adat menyikapi konflik tersebut?</p>	<p>Dalam UUPA dinyatakan bahwa hukum agraria nasional berlandaskan pada hukum adat yang telah direkonstruksi oleh hukum negara. Undang-Undang Pokok Agraria memperlihatkan konsep pluralisme dengan menyoroti bagaimana hukum negara dapat merekonstruksi atau mendekonstruksi hukum adat sesuai dengan kepentingan negara. Menggunakan adat lokal atau kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik adalah langkah yang tepat, karena lembaga-lembaga adat sudah membudaya dalam masyarakat. Kearifan lokal ini biasanya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata,</p>

				<p>tetapi juga memiliki nilai sakral, sehingga penerapannya bisa lebih cepat dan diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan adat lokal, diharapkan resolusi konflik dapat tercapai dengan lebih cepat dan diterima oleh semua pihak, sehingga tidak ada lagi konflik tersembunyi dalam masyarakat..</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan penelitian terdahulu dengan permasalahan penelitian yang saya teliti :

1. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan permasalahan yang saya teliti yaitu dalam penelitian terdahulu ini yaitu terkait dengan penyelesaian hak tanah yang digunakan untuk kepentingan batu bara oleh pemerintah pusat menggunakan dasar dari undang-undang minerba sedangkan permasalahan saya terkait dengan pembebasan tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh oknum pertambangan dengan menggunakan acuan dari hukum pertanahan.
2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian terdahulu ini menyelesaikan konflik dengan menggunakan hukum adat atau kearifan local karena dianggap lebih mudah dan diterima masyarakat, sedangkan untuk permasalahan yang saya teliti menggunakan acuan dari huku pertanahan untuk membantu penyelesaian tanah dengan pemalsuan dokumen masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan tanah masyarakat di Kecamatan Batu Kajang dengan penggandaan sertifikat ditinjau dari perspektif hukum penggandaan tanah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan konflik pembebasan hak atas tanah dan penggandaan sertifikat milik rakyat di Desa Batu Kajang dengan PT Kideco Jaya Agung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan tanah masyarakat dengan Penggandaan Sertifikat ditinjau dari perspektif hukum penggandaan tanah
2. Untuk Mengetahui bagaimana upaya penyelesaian permasalahan konflik pembebasan hak atas tanah dan penggandaan sertifikat tanah milik rakyat di Desa Batu Kajang dengan PT Kideco Jaya Agung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum pertanahan agraria, terutama juga pada bidang pengetahuan mengenai pembebasan dan pemalsuan data atas pemilik tanah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan Penulis sendiri mengenai perampasan dan pemalsuan data atas pemilik tanah. baik dari factor pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar, juga untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu Hukum Perdata.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini peneliti berharap agar dapat memberikan pembelajaran yang berguna bagi masyarakat terutama dalam urusan perampasan dan pemalsuan data atas pemilik tanah. agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pentingnya hak kepemilikan tanah ini

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris (kualitatif) atau *field Research*. Yaitu metode yang menekankan penelitian untuk turun ke lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek permasalahannya.

2. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian demi mendapatkan gambaran informasi yang strategis maka peneliti harus memperhatikan tempat yang benar-benar strategis dan tepat sasaran untuk dilaksanakannya penelitian agar sesuai dengan tema yang diambil oleh peneliti. Sehingga peneliti memilih untuk melakukan

penelitian di Kecamatan Batu Kajang, Kalimantan Timur. Berikut beberapa alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut :

- 1) Karena lokasi tersebut merupakan daerah Kawasan tempat tinggal peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan peneliti mengetahui permasalahan tersebut
- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang sebenarnya menjadi pemicu adanya perampasan tanah dan tanggapan masyarakat terkait hal tersebut.
- 3) Karena masyarakat di wilayah tersebut banyak yang menjadi korban perampasan tanah dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai tanah dengan hukum pertanahan.

3. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden yaitu masyarakat yang menjadi korban perampasan tanah dan pemalsuan dokumen oleh perusahaan batu bara. Dengan cara wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara yaitu hasil wawancara yang menggunakan tanya jawab langsung kepada Masyarakat yang mengajukan dispensasi, dengan tujuan memperoleh informasi dari pertanyaan dalam sesi wawancara mengandung kaidah 5 W dan 1 H dan juga topik pertanyaan pun menyesuaikan dengan topik penelitian yang akan digunakan.

Sesuai dengan penelitian kualitatif maka dalam penelitian ini mangadopsi teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari segi bagaimanapun cara atau teknik pengumpulan datanya, maka teknik pengumpulan data bisa dilakukan dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (triangulasi). Kemudian penulis juga menggunakan Sumber data sekunder seperti bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapatkan dari bahan literatur seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang notabene dalam hal ini menjadi data pendukung yang melengkapi terhadap data utama atau primer. Dalam hal ini, Peneliti mendapatkan data sekunder dari data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu hal yang penting dalam penelitian yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

1) Wawancara

Wawancara, interaksi jangka pendek dua pihak dengan tujuan dan maksud tertentu. Wawancara hanya menanyakan hal yang penting dan berkaitan serta pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dulu. Wawancara secara tatap muka memiliki keuntungan diantaranya : waktu bertanya dapat lebih lama dan mendapatkan respon yang sangat bagus. Peneliti atau penanya juga dapat menanyakan pertanyaan yang terkesan pribadi dan semacamnya.

a. Responden dalam penelitian

Responden dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting yang ada dalam sebuah penelitian, responden atau yang biasa disebut subjek penelitian adalah seseorang yang paham dan juga mengerti tentang perampasan hak atas tanah dan pemalsuan dokumen yaitu masyarakat yang merupakan korban dari permasalahan tersebut. pemilihan individu dan lokasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti itu sendiri, agar subjek yang dipilih oleh peneliti dapat memahami dengan benar permasalahan dan fenomena yang sedang terjadi di lokasi penelitian. Narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Kecamatan Batu Kajang yang berkonflik dengan Perusahaan pertambangan.

- 2) Perwakilan Perusahaan Tambang yang berkonflik dengan masyarakat
- 3) Pihak Terkait penyelesaian konflik seperti Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu aktivitas untuk mencari bukti fakta atas informasi yang didapat, biasanya dokumentasi bisa berupa foto, video, tulisan, sobekan kertas berharga, dll. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat fakta lapangan, peneliti tetap harus meminta izin pada subjek dan informan baik saat berfoto, merekam suara dan wajah. Saat ini peneliti telah menggunakan beberapa dokumentasi dari orang lain untuk melaksanakan penelitian awal diantaranya jurnal, artikel, berita media maupun foto.

5. Tekni Analisis data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut *Bogdan* sebagaimana dikutip oleh Sugiyono bahwasannya analisa data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dimengerti atau dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain⁹. Maka peneliti dalam hal ini akan fokus merangkum hasil wawancara kepada responden di lokasi penelitian. dalam hak

⁹ Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm. 334

kepemilikan tanah oleh perusahaan pertambangan yang dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Batu Kajang , Kota Samarinda.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian penelitian ini disusun dengan mengacu pada ketentuan penyusunan yang terdiri atas 4 (Empat) bab yang juga terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar sekiranya dapat memudahkan pembaca dalam memahami kerangka susunan pada penelitian hukum ini. Adapun berikut sistematika Penelitian yang akan digunakan Peneliti dalam melakukan penelitian hukum:

